



P U T U S A N
Nomor 328/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlia Alias Lia Binti Usman
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lr. 02 Kel. Suwangga Kec. Tallo
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Dahlia Alias Lia Binti Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
11. Wakil/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ABD. GAFFUR, I, S.H, ST. FATIMAH, S.H, SHADRI, S.H, ASHARI, M., S.H, dan FEBRI RAMADHANI, S.H.** Advokat pada Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MAKASSAR (PBH PERADI)** yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 85 B, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SK/PBH-MKS//IX/2023 tanggal 23 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 25 September 2023 Nomor 579/Pid/2023/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/PIO.SUS/2024/PT MKS tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti USMAN pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pannampu Lr. 02 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Lk. CALELE (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian Lk. CALELE (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya dengan perjanjian pembayaran dilakukan secara angsur atau dicicil dan ajakan dari Lk. CALELE (DPO) tersebut disambut baik oleh Terdakwa sehingga Lk. CALELE (DPO) pun menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Lk. CALELE (DPO) kemudian Terdakwa membagi shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi beberapa paketan kecil yang siap diedar/dijual mulai dari paketan harga Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PT Mks



- ribu rupiah) per sachet, pakettan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet dan pakettan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet sehingga total sachet seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) sachet;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 18 (delapan belas) pakettan sachet kecil dengan pakettan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada LK. CALELE (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai angsuran atau cicilan pembayaran narkoba jenis shabu dan sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
 - Bahwa sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual berjumlah 17 (tujuh belas) sachet dengan rincian 1 (satu) pakettan sachet berisi 3 (tiga) gram, 1 (satu) pakettan sachet harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) pakettan sachet harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) pakettan sachet harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu tersebutlah yang ditemukan pada saat Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dirumahnya pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita;
 - Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1824/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi. selaku WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 17 (tujuh belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6852 gram diberi nomor barang bukti 3916/2023/NNF (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 3917/2023/NNF dengan (-) Negatif Narkoba, Kesimpulan bukti 3916/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan nomor barang bukti 3917/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti USMAN pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pannampu Lr. 02 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Pannampu Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, sehingga Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dilokasi yang menjadi target;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel Tim melakukan surveillance/pengamatan lebih mendalam terhadap Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan diatas lemari pakaian yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1824/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi. selaku WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 17 (tujuh belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6852 gram diberi nomor barang bukti 3916/2023/NNF (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 3917/2023/NNF dengan (-) Negatif Narkotika, Kesimpulan bukti 3916/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PT Mks



tentang Narkotika sedangkan nomor barang bukti 3917/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/PIO.SUS/2024/PT MKS tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA als. LIA Binti USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLIA als. LIA Binti USMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan Penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat awal 3.6852 gram dan berat akhir 3.4302 gram.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Mks yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIA als. LIA Binti USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAHLIA als. LIA Binti USMAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat awal 3.6852 gram dan berat akhir 3.4302 gram. **DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, pada tanggal 12 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, selanjutnya permintaan banding tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 juga mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta-Akta Permohonan Banding Nomor 1130//Pid.Sus/2023/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya permintaan banding tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terkait permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024 telah menyerahkan memori banding, sebagaimana Surat Penerimaan memori banding Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 14 Maret 2024 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terkait permintaan bandingnya tersebut, pada tanggal 01 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Makassar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 1 Maret 2024 telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum,



sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal terhadap Terdakwa untuk menjadi jera serta secara preventif juga tidak menimbulkan rasa takut secara psikologi terhadap Terdakwa dan bagi orang lain, mengingat semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Makassar, sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena Terdakwa mengajukan banding sudah melampaui tenggang waktu maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang telampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Februari 2024, serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang berpendapat semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) U U RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sudah benar dan tepat penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara serta denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta



rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi sudah cukup memenuhi rasa keadilan, karena barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa beratnya melebihi 1 gram yakni berat awalnya 3.6852 gram dan berat akhir 3.4302 gram, dan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 7 Februari 2024 Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H., M.H., dan Syafruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Rerung Patong Loan, S.H., M.H.
TTD

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H.MH

Panitera Pengganti,
TTD

Muhammad Natsir Syam, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya.

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Pidana

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP.19651120 198903 1 004